



## **PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 dipandang perlu untuk disempurnakan sebagai syarat berdiri dan beroperasinya sebuah Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi dari Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 11), diubah dan ditambahkan sebagai berikut :

- 1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 1a dan Pasal 1b yang berbunyi sebagai berikut:**

**“Pasal 1a**

Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Benteng.

**Pasal 1b**

(1) PDAM didirikan dengan maksud untuk :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat;

- b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga pantas, terjangkau dan proporsional;
  - c. mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan air minum.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan :
- a. menyediakan pelayanan kebutuhan air minum yang optimal bagi masyarakat luas (social oriented);
  - b. meningkatkan pendapatan yang menghasilkan keuntungan (profit oriented) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan profesional”.

**2. Ketentuan Pasal 2 dihapus dan ditambah Pasal 2a, Pasal 2b, Pasal 2c, Pasal 2d, Pasal 2e, Pasal 2f, Pasal 2g, Pasal 2h, Pasal 2i, dan Pasal 2j sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2 (dihapus)**

**“Pasal 2a**

- (1) Modal PDAM merupakan dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah ke PDAM bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Setiap penyertaan modal yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penambahan dan pengurangannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 2b**

- (1) Rancangan Anggaran PDAM berupa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan terdiri dari Neraca, Laba/Rugi, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disahkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggaran Tambahan dan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota.

**Pasal 2c**

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Asset yang dimiliki oleh PDAM dapat dijamin untuk pengembangan usaha setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 2d**

- (1) Penggunaan laba bersih PDAM ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk disetor ke APBD/PAD sebesar 55%;
  - b. Untuk cadangan umum dan investasi sebesar **20%** ;
  - c. Untuk Jasa Produksi sebesar 15%;
  - d. Untuk dana sosial termasuk untuk pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat sebesar 5%;
  - e. Untuk dana pensiun, uang jasa pengabdian dan uang pesangon sebesar **5%**.
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Dalam hal cakupan layanan air bersih PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk, maka setoran bagian laba yang disetor ke APBD dikembalikan kepada PDAM sepenuhnya untuk kegiatan investasi dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan.
- (4) Pengembalian laba sebagaimana dimaksud ayat (3) diperhitungkan sebagai tambahan penyertaan modal daerah.
- (5) Dalam hal cakupan layanan air bersih PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh persen), maka Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penyertaan modal daerah selain yang dananya berasal dari setoran bagian laba sebagaimana tersebut pada ayat (3).
- (6) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat disesuaikan dengan Bussiness Plan/Corporate Plan.

#### **Pasal 2e**

- (1) PDAM wajib mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan pelayanan serta berdaya saing;
- (2) Perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dilakukan melalui kegiatan:
- a. Penelitian, pengembangan dan atau penerapan teknologi;
  - b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi dan atau lembaga penelitian dan pengembangan.
- (3) Peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan badan usaha lain.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk lisensi, kerjasama, dan atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 2f**

- (1) Pembinaan umum terhadap PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan PDAM.

### **Pasal 2g**

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. Walikota;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Pengawas eksternal.

### **Pasal 2h**

Penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubaran PDAM ditetapkan dengan Perda.

### **Pasal 2i**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota”.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 28 Agustus 2009

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. WAHIDIN HALIM**